



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 04/SK-DIK/PPID-KT/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

= 2 =

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/PK/PPID-KT/2022 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 27 Juni 2022

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Provinsi
Kalimantan Tengah,



AGUS SISWADI

Pembina Tingkat I

NIP. 196802041999031007

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 02/PK/PPID-KT/2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah : 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah;	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan

<p>17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/ surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik Jari; 28. Iris mata; 29. Tanda Tangan 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang</p>		<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi hak pribadi seseorang</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>
<p>Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Nomor rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi hak pribadi seseorang</p>	<p>Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan</p>

Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat rahasia seseorang	mengungkap pribadi	Melindungi hak pribadi seseorang	Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan
Sistem Operasi, Manajemen dan Keamanan Website dan Aplikasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 30	Dapat rahasia Badan Publik	mengungkap pribadi	Memberikan keamanan informasi Badan Publik	Selama Aplikasi dan Website masih berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	AGUS SISWADI	Kepala Dinas	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, SH, M.H	Plt. Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	ERWINDY, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	
4.	BILLY BARETO, ST	Kepala Bidang Persandian	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	
5.	LAURA ANDALINA, SP, M.Si	Prahum Ahli Muda	Dinas Kominfo Prov. Kalteng	

6.	YULIANI, S.H, M.AP	Sekretaris	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
7.	ZUR RAWDOH, S.Pi	Kabid Kelautan dan Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
8.	KRISTINA DJOJOATMODJO, S.PI, M.Si	Analisis Data dan Informasi	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
9.	TRI SUMARYATI, S. Kom	Pranata Komputer	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
10.	LENIWAN OKTORINA S, S.Pi	Penyusun Laporan Keuangan	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng	
11.	ROSALIA	Sekretaris	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah
Selaku Atasan PPID,


Drs. H. NURYAKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.196506101991031025